



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TERMIZAL, bertempat tinggal di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maisi Fitri, S.H., Advokat yang berkantor di Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 21 Januari 2020 dengan nomor: 2/SK/Pdt/2020/PN Tjp, sebagai Penggugat;

Lawan:

ERLISDAH, bertempat tinggal di Tabek Buruak Kenagarian Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 7 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kami **MAISI FITRI, S.H., SWARI ARIZONA, S.H., WITRA RIZAL, S.H.**, adalah Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara MAISI FITRI, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lambah Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Desember 2019, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama selaku Kuasa Hukum untuk dan atas nama:

TERMIZAL, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian untuk dan atas nama Koperasi

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai Anggaran Dasar Koperasi dimuat dalam Akta Pendirian tanggal 27 Februari 2004, dibuat berdasarkan Rapat Pembentukan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian dan telah mendapatkan Pengesahan oleh Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia U.B Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 70/BH/KOPPERINDAG/III/2004 tertanggal 19 Maret 2004.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap:

ERLISDAH, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tabek Buruak, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Adapun dalil-dali dari Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor 378.pk/ksu/str/ktg/IV/2018 tanggal 24 April 2018 dan Jaminan Fidusia nomor 220 tanggal 26 April 2018 yang dibuat di hadapan Hj. Rini Kurniawati, A.Md.,S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Fidusia tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan *berdasarkan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dengan suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, selanjutnya akan berakhir dengan sendirinya setelah TERGUGAT melaksanakan kewajibannya dan PENGGUGAT menerima semua haknya;*
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor 378.pk/ksu/str/ktg/IV/2018 tanggal 24 April 2018, PENGGUGAT memberikan Fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada TERGUGAT dengan nilai sebesar Rp. 23.870.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) guna untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA, nomor rangka MH1JM1111JK675197, nomor mesin JM11E1658596, tahun 2018 warna biru putih, di mana TERGUGAT wajib membayar fasilitas pembiayaan tersebut dengan cara mengangsur/cicilan per bulan sebesar Rp.682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 24 tiap bulannya selama 35 kali angsuran;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya TERGUGAT lancar membayar angsuran/cicilan tersebut, namun sejak tanggal 24 Mei 2019, TERGUGAT sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor 378.pk/ksu/str/ktg/IV/2018 tanggal 24 April 2018;
5. Bahwa berdasarkan tanda pembayaran cicilan hutang bulanan KSU Sutra Ketinggian, kewajiban TERGUGAT antara lain:
 - a. Utang Pokok sebesar Rp. 18.328.000,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Denda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Total kewajiban TERGUGAT adalah sebesar Rp.18.678.000,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Bahwa untuk mendapatkan haknya, PENGGUGAT telah mengirimkan surat pemberitahuan/ peringatan, antara lain melalui:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 02 Januari 2019;
 - b. Surat Peringatan II tanggal 15 Juni 2019;
 - c. Surat Pemberitahuan III tanggal 19 Juni 2019.
7. Bahwa hingga Surat Pemberitahuan III tertanggal 19 Juni 2019, TERGUGAT tidak juga membayar kewajibannya dan tidak mengindahkan Surat Pemberitahuan tersebut, maka TERGUGAT sudah jelas melakukan wanprestasi.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor 378.pk/ksu/str/ktg/IV/2018 tanggal 24 April 2018 dan sesuai dengan tanda pembayaran cicilan hutang bulanan KSU Sutra Ketinggian, TERGUGAT harus membayar kewajibannya beserta denda sebesar Rp. 18.678.000,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT menyebabkan kerugian materil dan inmateril terhadap PENGGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGGUGAT yang sampai saat masuk gugatan ini sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena TERGUGAT tidak mau menyelesaikan perkara ini secara baik-baik, sehingga PENGGUGAT tidak dapat mengembangkan dana pembiayaan dengan lancar yang disediakan untuk pembiayaan fasilitas konsumen lainnya;
10. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT sangat khawatir, TERGUGAT akan mengalihkan atau menggelapkan kendaraan bermotor roda dua merk HONDA, nomor rangka MH1JM1111JK675197, nomor mesin JM11E1658596, tahun 2018 warna biru putih tersebut, maka sangat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan PENGUGAT nantinya, oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas benda bergerak milik TERGUGAT yang menjadi fasilitas pembiayaan tersebut, yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT;

11. Bahwa oleh karena PENGUGAT khawatir terhadap TERGUGAT, maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan TERGUGAT memiliki kewajiban/utang kepada PENGUGAT sebesar Rp.18.678.000,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban/utang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 18.678.000,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas benda bergerak milik TERGUGAT yang menjadi fasilitas pembiayaan tersebut adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang ganti kerugian kepada PENGUGAT yang sampai saat masuk gugatan ini sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junter Sijabat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Bapak Hakim yang saya hormati.

Bukan saya sengaja untuk tidak membayar utang kepada koperasi ini. Dan tidak ada pula sedikit tersirat di hati saya untuk tidak mau mencicilnya tapi keadaan keuangan saya sangat sulit dikarenakan saya telah di tipu oleh mantan suami dalam pemberian nafkah. Semula saya bertekad dan berani untuk membuat utang kepada koperasi ini dikarenakan mantan telah berjanji akan mengirimkan nafkah Rp.1.300.000 perbulan. Dan perjanjian ini dibuat sebelum jatuh talak dan dia berjanji akan memberi nafkah ini sampai saya menikah kembali tetapi akhir-akhir ini tidak berjalan mulus dan tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan dan akhirnya akibat semua ini terjadilah tunggakan utang piutang saya pada koperasi ini dan saya sangat sulit dalam keuangan saat ini. Dan uang nafkah yang dikirimkan hanya Rp.500.000,- perbulan dan itupun tidak cukup untuk biaya anak sekolah per bulan.

Bapak Hakim yang terhormat

Sekarang saya bekerja di warung sarapan gaji dengan gaji Rp. 40.000 perhari dengan pendapatan tersebut saya bisa menyimpan bersih Rp. 350.000 per bulan jadi saya mohon kepada Bapak Hakim yang saya hormati agar dapat memberi waktu saya untuk mencicil kembali dengan Rp.350.000 perbulan dan saya berjanji akan menepati pelunasan disaat waktu Bulan dan Tahun yang telah ditentukan dan kontrak yang disepakati sebelum utang dibuat oleh kedua belah pihak antara saya dan pihak koperasi.

Demikianlah permohonan saya ini. Semoga Bapak Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan saya ini dan atas permohonan saya ini saya mengucapkan terima kasih.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terdapat penetapan Majelis Hakim berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor: 1/Pdt.G/2020/PN Tjp tanggal 6 Mei 2020 dengan perubahan dari Hakim tunggal menjadi Majelis Hakim untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;

Menimbang, untuk memperkuat dalilnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 8 April 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, untuk memperkuat dalilnya Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-6;

1. Fotokopi bukti surat Perjanjian Pembiayaan Marhaban Nomor 378.pk/ksu/str/ktg/IV/2018 tertanggal 24 April 2018 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi bukti surat Akta Jaminan Fidusial Nomor 220 tertanggal 26 April 2018 atas nama Debitur ERLISDAH surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi bukti surat tanda Pembayaran Ciciclan Hutang Bulanan KSU Sutra Ketinggian atas nama ERLISDAH tanggal Realisasi 24 April 2018 surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi dari fotokopi bukti surat Peringatan I (pertama) nomor 002/KSU/STR-KTG/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 surat tersebut bermeterai cukup, dan, selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto kopi bukti surat Struktur Organisasi KSU Sutra Ketinggian, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto kopi surat Akta Pendirian KJoperasi tertanggal 19 Maret 2004 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat tertanda bukti T-1 sampai dengan T-11;

1. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tertanggal 30 Juli 2018 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tertanggal 29 Agustus 2018 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tertanggal 28 September 2018 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tertanggal 11 Januari 2019 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tertanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tertanggal 30 April 2019 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tertanggal 29 April 2019 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tertanggal 29 April 2019 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Fotokopi bukti surat setoran hutang atas nama Elisdah tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.11.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Rince Oktavia, dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara jual beli kendaraan Roda dua sepeda motor Merk Honda Beat, antara Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi Penggugat adalah Koperasi Sutra Ketinggian dalam hal ini bernama Termizal dengan Tergugat bernama Elisdah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Terdakwa telah mengajukan kredit di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra;
- Koperasi tersebut berdiri Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Tergugat telah melakukan perjanjian Muhabarah yaitu perjanjian jual beli barang secara kredit;
- Tergugat telah mengkredit berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Beat;
- Sebelum dilakukan perjanjian kami lebih dahulu menjelaskan kepada Tergugat syarat-sarat dan kewajiban apa yang akan dilakukan oleh Tergugat, dan atas perjanjian tersebut Tergugat menyetujuinya;
- Perjanjian berupa pembiayaan Murabahah suratnya disediakan oleh Koperasi Sutra Ketinggian Sarilamak, setelah disetujui lalu perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan Konsumen/Tergugat dan Penjamin;
- Nama Ketua Koperasi yang menandatangani Surat perjanjian tersebut bernama Termizal;
- Tergugat hanya memberikan Foto Copy KTP dan sipenjamin dari hutang tersebut, kemudian pihak koperasi mensurvei rumah Pemohon, pada waktu itu syaratnya terpenuhi oleh Tergugat maka dibuatkanlah surat perjanjiannya;
- Tergugat harus membayar angsuran tepat waktu yang telah ditentukan, Apabila Tergugat gagal untuk membayar atau tidak sanggup untuk membayar maka bersedia untuk mengembalikan kendaraannya;
- Waktu itu Tergugat menyetujui dan menandatangani surat perjanjian;
- Selain Foto copy dan KTP juga BPKB sepeda motor tersebut juga sebagai jaminan dan di simpan oleh Pihak Koperasi serta jaminan Fidusial yang dibuatkan aktanya oleh Notaris;
- Tergugat harus membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.682.000,-- (Enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan lama angsura 35 (Tiga puluh lima) bulan;
- Harga pembelian Sepeda motor tersebut Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) namun Tergugat membelinya secara kredit maka Terdakwa harus membayar Marjin sebesar yang telah disepakai dan ditambah biaya administrasi dan lain-lainnya, maka Kredit Tergugat berjumlah ± Rp.23.870.000,-- (Dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tergugat sebelumnya telah membayar 4 (empat) bulan pertama ;
- Tergugat mulai macet pada angsuran ke 5 (lima);

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan lima Tergugat tidak membayar maka kami dari pihak Koperasi telah datang kerumah Tergugat, untuk menanggapi dan mengingatkan kepada Tergugat agar ia membayar cicilannya, namun Tergugat berjanji untuk membayar;
- Untuk selanjutnya sekira tanggal 3 Oktober 2018 Tergugat membayar hanya Rp.500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah);
- Waktu dilakukan penyitaan Tergugat tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Kami melakukan Teguran sudah sering dan teguran dilakukan lewat telpon tidak diangkat. Dicari kerumah tergugat menghilang kalau bertemu tergugat berjanji;
- Proses peminjam Tergugat secara administrasi dari awal sampai penagihan saya mengikuti terus, bahkan saya pernah datang kerumah Tergugat untuk menagihnya namun Tergugat kadang-kadang tidak berada dirumah dan kadang-kadang berjanji dulu;
- Perjanjian dibuat oleh Koperasi sedangkan yang menyangkut pasalnya dibuat oleh Notaris dan perjanjian tersebut tidak bisa dirubah lagi;
- Penghitungan Marjin disepakati oleh Tergugat kemudian baru dibawa ke Notaris untuk dibuatkan Fidusianya;
- Kesepakatan tersebut sudah ada blangkanya hanya tinggal mengisi nama saja dan kemudian ditanda tangani oleh Tergugat dan ketua Koperasi;
- Perjanjian dimulai pada tanggal 24 April 2018;
- Setelah 4 (empat) bulan pertama Tergugat membayarnya tidak sesuai perjanjian lagi;
- Tergugat bisa memperpanjang kreditnya lagi apabila ia bisa melunasi hutangnya dan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Sepeda motor yang dikredit oleh Tergugat sampai sekarang masih barada ditangan Tergugat;
- Tergugat sudah pernah diberi peringatan tapi sampai sekarang tidak ada perubahan maka kami mengajukan kasus ini ke Pengadilan;
- Perjanjian dilakukan setelah melengkapi syarat-syaratnya dan setelah dilakukan Survei baru dibuatkan perjanjian, untuk jaminan yang diberikan selain KTP BPKBnya juga dijadikan jaminan;
- Setahu saksi sisa hutang Tergugat berjumlah Rp.18.870.000,- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Afrizal Yendi, dibawah sumpah menerangkan:

- Penggugat dan Tergugat ada kasus perjanjian kredit yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat, yang mana Tergugat mengajukan permohonan kredit terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat, namun terhambat dalam proses pembayarannya;
- Tergugat bisa mengajukan kredit karena ia mengajukan permohonan kepada Koperasi Sutra Ketinggian untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat dengan cara angsuran/cicilan;
- Syarat untuk mengajukan permohonan yaitu KTP dan BPKB kendaraan dan juga ada jaminan orang yang bisa menggantikan untuk pembayaran seandainya Tergugat ingkar atau tidak sanggup lagi untuk membayar, namun sebelumnya harus diadakan juga Survei terlebih dahulu;
- Hasil Survei menentukan bahwa si Tergugat bisa diberikan kredit karena yang menjamin sudah jelas nama, alamat serta hubungannya dengan Tergugat;
- Pembayaran Tergugat 4 (empat) bulan pertama lancar tapi untuk bulan ke 5 (lima) yaitu pada tanggal 30 September Tergugat hanya membayar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah);
- Kredit Tergugat pada awalnya harga cash 1 (satu) unit sepeda motor Beat Rp.16.000.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) karena biaya perolehan secara kredit maka menjadi Rp.23.870.000,- (Dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya administrasi dan marjinnnya;
- Tergugat membayar angsurannya sebesar Rp.682.000,- (Enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selama 35 kali angsuran;
- Pada bulan ke 5 (lima) Tergugat tidak membayar Koperasi tidak melakukan komunikasi dengan Tergugat, karena Koperasi sifatnya menunggu dan tunggakannya hanya baru 1 (satu) kali;
- Kalau pembayaran tidak penuh Koperasi tetap menerima sebagian dari pembayaran tersebut, tapi harus ada perjanjiannya;
- Koperasi telah mendatangi rumah Tergugat yang mana waktu itu yang datang saya bersama Pengawas, dan kami bertemu dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak akan membayarnya lagi dan tidak akan mengembalikan sepeda motornya, maka kami berikan Surat peringatan;
- Tergugat membuat perjanjian dengan ketua Koperasi bernama Termizal sebagai Penggugat dalam perkara ini, perjanjian yang dibuat yaitu perjanjian Murabahah atau perjanjian menyangkut dengan barang;
- Saksi tidak melihat mereka menandatangani surat perjanjian tersebut, saksi tahu setelah di arsip;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat-syarat perjanjian Murabaha yaitu adanya permohonan dari Tergugat, dilakukan Survei kerumah Tergugat kalau sudah lolos baru dibuatkan surat perjanjiannya;
- Proses selanjutnya setelah perjanjian ditandatangani kedua belah pihak antara Ketua Koperasi dengan Tergugat, lalu perjanjian tersebut diantarkan ke Notaris untuk dibuatkan Akta, kemudian akte tersebut dilisingskan setelah disetujui baru motor Tergugat bisa diambil;
- Jaminan dari Tergugat yaitu KTP dan BPKB kendaraan;
- Alasan Tergugat tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut yang katanya dia tersinggung oleh anggota Koperasi;
- Tugas saksi sebagai Manager Pemasaran yaitu Melihat/memeriksa Perjanjian, melakukan Survei dan mensahkan atau tidaknya perjanjian tersebut;
- Koperasi Mutiara Ketinggian Sarilamak tersebut bergerak dibidang, Simpan Pinjam, Jual beli barang, Sewa menyewa, Perjanjian jual beli barang bekas;
- Perjanjian Murabahah hanya berlaku untuk jual beli barang yang mana Tergugat membeli Sepeda Motor merk Beat;
- STNK sepeda motor tersebut berada ditangan Tergugat;
- Jumlah Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat yaitu sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Sisa angsuran Tergugat berjumlah Rp.18.870.000,- (Delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Maria Handayani, dibawah sumpah menerangkan:

- Setahu saksi masalah Pengugat dan Tergugat yaitu masalah kredit sepeda motor;
- Saksi tidak kenal dengan Penggugat namun saksi hanya kenal dengan Tergugat bernama Elisdah sejak tahun 2000;
- Hubungan saksi dengan Tergugat hanya sebagai teman saja yang mana dahulunya Tergugat tinggal berdekatan dengah rumah mertua saksi;
- Setahu saksi pekerjaan Tergugat membantu orang di kedai nasi;
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat menerima gaji bulanan atau harian;
- Saksi tahu Tergugat membeli sepeda motor beat warna putih biru secara kredit sekitar tahun 2018 dan sampai saat ini masih ada di Tergugat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah janda sejak tahun 2013 dan mempunyai anak yang masih sekolah;
- Setahu saksi Tergugat mengeluh karena akhir-akhir ini suaminya Tergugat tidak memberi uang lagi untuk membiayai rumah tangganya, sedangkan anak-anaknya masih bersekolah dan butuh biaya, setahun belakangan ini Tergugat keadaannya merosot;
- Setahu saksi kesulitan Tergugat untuk membayar kredit karena dia sendiri yang menghidupi keluarganya;
- Waktu itu suami Tergugat masih membiayai anak-anaknya walaupun mereka sudah bercerai;
- Saksi tidak ada bertanya kepada Tergugat tapi biasanya kalau orang bekerja di kedai nasi gajinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Menurut saksi Tergugat ada itikad baik untuk melunasi cicilannya, karena Tergugat pernah mengatakan mau melunasi cicilan ia tidak sanggup, mau mengembalikan motornya namun anaknya kesekolah tidak ada kendaraan;
- Saksi terakhir melihat sepeda motor yang dikredit Tergugat sudah 2 (dua) bulan yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang kerumah Tergugat untuk menagih cicilan;
- Atas keterangan tersebut Tergugat dan kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Saksi Yonnita, dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi dihadirkan kepersidangan ini sabagai saksi dalam perkara Perdata antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak tahu dengan Penggugat namun saya hanya tahu dengan Tergugat bernama Elisdah;
- Hubungan saksi dengan Tergugat hanya sebatas temannya saja, karena Tergugat tinggal dekat dengan saudara saksi;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2015;
- Setahu saksi pekerjaan Tergugat berjualan lontong bersama dengan anaknya;
- Setahu saksi yang punya kedai tersebut adalah Tergugat dengan anaknya;
- Setahu saksi Tergugat menerima gaji dari anaknya;
- Setahu saksi anak Tergugat ada 3 (tiga) orang, yang satu di Jakarta, yang satu lagi berjualan lontong bersama Tergugat dan sudah berkeluarga, sedangkan yang paling kecil masih bersekolah di SMA;
- Setahu saksi Tergugat membeli sepeda motor secara cicilan kepada Koperasi/Penggugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Tergugat mempunyai kredit motor dengan Penggugat karena Tergugat sendiri yang menceritakan kepadanya, yang mana saat itu saksi datang kekedai Tergugat, dan Tergugat mengeluhkan atas cicilan sepeda motor yang akan dibayarnya;
- Saksi pernah melihat sepeda motor yang dicicil oleh tergugat yang waktu itu dipakai oleh anaknya ke sekolah;
- Saksi tahu angsuran sepeda motor Tergugat tersebut menonggak, karena diceritakan oleh Tergugat bahwa ia tidak mampu lagi untuk membayar kredit motor;
- Setahu saksi Tergugat mau membayar angsuran tersebut, namun menurut cerita Tergugat ia mampu membayarnya hanya sekira Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu) perbulan atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari;
- Saksi tahu kondisi Tergugat dan ia pernah datang ketempat saya dan mengeluh mengenai cicilan sepeda motor yang dipakai oleh anaknya untuk sekolah;
- Menurut saksi Tergugat tidak mampu untuk membayar Rp.500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena gaji Tergugat hanya Rp.35.000,-- (Tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, sedangkan Tergugat menanggung biaya rumah tangganya dan biaya anaknya sekolah;
- Setahu saksi Tergugat tidak mampu untuk membayar sebab selama ini biaya rumah tangganya ditanggung oleh suaminya, semenjak suaminya meninggal kehidupannya sangat merosot;
- Setahu saksi Tergugat nikah lagi kemudian suaminya juga nikah lagi sekarang biaya rumah tangganya Tergugat yang menanggung sendiri;
- Selama ini Tergugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Saksi tidak tahu pasti apakah Tergugat sanggup membayar Rp.682.000,- (Enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) perbulan atau tidak, tapi Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tergugat hanya mampu membayar antara Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Yang menjual lontong adalah Tergugat yang sudah bekeluarga;
- Saksi tahu Tergugat membeli motornya ke Koperasi secara kredit, tapi saksi tidak tahu apakah ada orang Koperasi yang datang kerumah Tergugat untuk menjemput kreditnya;
- Menurut saksi Tergugat mau membayar angsuran tersebut tapi tidak sepenuhnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat surat-surat sepeda motor tersebut, tapi saksi ada melihat bukti pembayaran/setorannya;
- Saksi melihat bukti setoran Tergugat ± 10 (sepuluh) buah;
- Atas keterangan tersebut Tergugat dan kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 378.pk/ksu/str/ktg/IV/2018 tanggal 24 April 2018 dan Jaminan Fidusia nomor 220 tanggal 26 April 2018 yang dibuat di hadapan Hj. Rini Kurniawati, A.Md., S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara Tergugat dengan Penggugat, adapun dalam prosesnya Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut sejak tanggal 24 Mei 2019, dengan kewajiban yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp.18.678.000,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak membayar utangnya kepada Penggugat dikarenakan kebutuhan ekonomi dan pemasukan yang telah berkurang;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun relatif, namun Majelis Hakim setelah memperhatikan dalil gugatan, dan jawab menjawab serta bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, secara *ex officio* atau karena jabatannya perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, dan keterangan saksi Rince Oktavia, dan Afrizal Yendi, penggugat dan tergugat telah sama sama menyepakati Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor: 378.pk/ksu/str/ktg/IV/2018 tanggal 24 April 2018 sebagaimana telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Penjamin Mega Silvia Sari,

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, oleh karena para pihak telah mengikatkan diri didalam perjanjian tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga segala yang tertulis didalamnya haruslah dipahami sebagai suatu aturan bagi para pihak sepanjang hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, para pihak didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah (*vide* bukti P-1) telah mengikatkan diri untuk mengikuti skema Akad Murabahah yang berlangsung menurut prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diterangkan dalam paragraph kedua angka kedua Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor 378pk/ksu/str/ktg/IV/2018, yang dikutip sebagai berikut "*pembiayaan oleh KOPERASI kepada KONSUMEN dilakukan berdasarkan skema Akad Murabahah diantar dan akan berlangsung menurut prinsip-prinsip syariah...*";

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai apa yang dimaksud sebagai murabahah menurut prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak yakni suatu bentuk jual beli dimana penjual harus menyatakan dengan jujur biaya perolehan barang dan keuntungan diinginkan dalam akad murabahah. Akad murabahah dapat diartikan perjanjian jual-beli antara Bank dengan nasabah Bank dalam hal ini adalah Bank Syariah akan membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P-1, dan keterangan saksi Rince Oktavia terdapat suatu kesepakatan yakni Tergugat membayar harga jual yaitu harga perolehan ditambah margin kepada Penggugat dalam jangka waktu tertentu yang disepakati Para Pihak berdasarkan perjanjian ini, menurut hemat Majelis Hakim ketentuan tersebut sudahlah sesuai dengan pengertian murabahah sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim melihat bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sudah masuk kedalam perkara ekonomi syariah, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan umum

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan 52 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; serta memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang dimaksud Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai judicial review mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang putusannya adalah menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ekonomi syariah;

Menimbang, selanjutnya didalam perjanjian pembiayaan Murabahah (*vide* bukti P-1) terdapat pilihan penyelesaian sengketa yang telah disepakat oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 6 Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang dikutip sebagai berikut: "*Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah Koperasi berkantor*";

Menimbang, dalam perjanjian tersebut para pihak telah memilih suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa yakni melalui Pengadilan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama di wilayah Koperasi berkantor, Majelis Hakim melihat bahwa pilihan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah telah bersesuaian dengan hukum sehingga terhadap kesepakatan tersebut haruslah dipatuhi oleh para pihak;

Menimbang, setelah majelis hakim mempelajari gugatan penggugat disertai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini sudah masuk kedalam sengketa syariah yang penyelesaiannya telah diatur secara khusus dalam Perma No. 14 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka menurut hemat Majelis Hakim secara *ex officio*, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 RV dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkara maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 132 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN Tjp;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Isnandar Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Erick Andhika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tjp tanggal 6 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erdawati, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HARI MUKTIYONO, S.H.

ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.

ERICK ANDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ERDAWATI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	Rp.840.000,00;
4. PNB	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 981.000,00;

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).